

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Indonesia sendiri merupakan negara berkembang, salah satunya dalam sektor pembangunan, dan untuk meningkatkannya memerlukan dana yang tidak sedikit. Ada beberapa sumber yang bisa dijadikan upaya untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan tersebut, diantaranya adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang berperan untuk kelangsungan negara. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menegaskan bahwa sektor pajak masih memberikan kontribusi terbesar pendapatan negara (Times Indonesia, 20 Januari 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar pendapatan negara, pajak sering mengalami permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan pajak, yaitu masih banyaknya masyarakat yang sering tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau masih banyaknya tunggakan pajak (Ngadiman dan Huslin, 2015:10). Masyarakat seringkali mengeluh dan tidak puas akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional, kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidakpatuhan para wajib pajak yakni masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Pajak juga merupakan peghasilan negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum. Namun banyak masyarakat yang tidak tahu akan hal tersebut. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya di Indonesia masih cukup rendah (Nurulita Rahayu, 2019: 212).

Hingga tahun 2015, wajib pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4 % dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP (www.pajak.go.id). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan hartanya masih rendah sehingga membuat rasio pajak menjadi kecil. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak masyarakat akibat regulasi perpajakan yang rumit. Minimnya angka kesadaran masyarakat dan badan usaha akan pajak memang sangat mengkhawatirkan. Oleh karenanya, untuk mengunggah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, pemerintah yang dalam hal ini adalah pihak yang menerima pajak, wajib melakukan tindakan dan cara untuk mengangkat kesadaran masyarakat akan pajak. Dan itulah kenapa pemerintah meluncurkan *Tax Amnesty*. Menanggapi hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Juli 2016 lalu telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada Selasa (28/6) lalu, sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Senin, 18 Juli 2016. Dalam UU itu ditegaskan, bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dan setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, yang diberikan melalui pengungkapan harta yang dimilikinya. Di samping meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak, pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) juga berguna untuk menarik dana WNI yang ada di luar negeri, meningkatkan pertumbuhan nasional, meningkatkan basis perpajakan nasional, serta meningkatkan penerimaan pajak pada tahun tersebut. Dengan penerapan, aplikasi, serta sosialisasi yang baik, diharapkan program ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya membayar pajak dan melaporkan SPT sebagaimana prosedur

Di samping meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak, pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) juga berguna untuk menarik dana WNI yang ada di luar negeri, meningkatkan pertumbuhan nasional, meningkatkan basis perpajakan nasional, serta meningkatkan penerimaan pajak pada tahun tersebut. Dengan penerapan, aplikasi, serta sosialisasi yang baik, diharapkan program ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya membayar pajak dan melaporkan SPT sebagaimana prosedur yang ada.



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2023)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.818,2 triliun pada 2023. Jumlah itu lebih tinggi dari target penerimaan pajak dalam APBN 2023 yang sebesar Rp1.718 triliun. Nilainya pun lebih tinggi 5,9% jika dibandingkan sepanjang tahun lalu yang sebesar Rp1.716,8 triliun. Dengan demikian, penerimaan pajak bakal setara dengan 105,8% dari produk domestik bruto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, proyeksi tersebut dapat dicapai dari tiga faktor utama. pertama, perekonomian nasional mengalami pertumbuhan yang solid. Kedua, efektivitas implementasi kebijakan dan pengawasan kepatuhan pajak. Ketiga, penerimaan pajak semester II/2023 yang diperkirakan tidak setinggi semester I/2023

lantaran moderasi harga komoditas. Adapun, Kemenkeu telah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp970,2 triliun hingga semester I/2022. Proporsinya telah mencapai 56,5% dibandingkan target APBN 2023.

Angkanya juga sudah mengalami peningkatan 9,9% dari periode yang sama setahun sebelumnya. Sebelumnya, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp882,6 triliun pada semester I/2022.

Hasil penelitian James Alm & Beck (2020:28) menyatakan bahwa *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2018:10), Husnurrosyidah (2018:12), Rusmadi (2018:12), Rahayu (2018:10) yang menyatakan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain *Tax Amnesty*, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak, pemerintah juga makin giat mensosialisasikan tentang sanksi pajak. Sanksi pajak adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Rusmadi 2018:15). Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan.

Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan), dengan besaran bervariasi mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 200% dari kekurangan pembayaran pajak atau Dasar Pengenaan Pajak

Prof. James Alm, Ph.D, *President of Southern Economic Association, USA (United States dan Professor and Chair of Department of Economics at Tulane University, United States)* Penelitian James Alm berfokus terutama pada respons perilaku terhadap pajak, seperti kepatuhan pajak dan penghindaran pajak, pajak pernikahan, zona peluang, faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi negara, dan korupsi. Beliau telah bekerja secara ekstensif dalam reformasi fiskal dan desentralisasi di banyak negara di dunia. Penelitiannya telah dipublikasikan di jurnal-jurnal ekonomi

terkemuka seperti *The American Economic Review* , *The Journal of Economic Perspectives* , *The Review of Economics and Statistics* , *Economic Inquiry* , *Southern Economic Journal* , *Kyklos* , *Journal of Public Economics* , *Journal of Urban Economics* , Jurnal Ekonomi Pembangunan , Jurnal Sumber Daya Manusia , Jurnal Pajak Nasional , Tinjauan Keuangan Publik , Pajak Internasional dan Keuangan Publik , Pilihan Publik , Jurnal Analisis dan Manajemen Kebijakan , Sains Regional dan Ekonomi Perkotaan , Jurnal Perilaku dan Organisasi Ekonomi , Jurnal Ekonomi Psikologi, Tinjauan Ekonomi Pendidikan , Analisis dan Kebijakan Ekonomi , dan Jurnal Studi Pembangunan, diantara yang lain. Ia juga telah menerbitkan 11 buku. Beliau pernah menjabat sebagai Editor Tinjauan Keuangan Publik dan menjabat di berbagai dewan editorial yang tampil sebagai pembicara pada salah satu seminar bersama Sri Mulyani mengatakan, kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada pemahaman dan motivasi individu maupun perusahaan untuk memutuskan membayar atau tidak membayar pajak. Dan dia juga berpendapat bahwa ada sejumlah cara yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan dan memotivasi wajib pajak. Salah satunya dengan deteksi dan pemberian sanksi. Sanksi Pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, selain untuk meningkatkan penerimaan pajak, upaya tersebut juga dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas sanksi pajak yang dikenakan maka kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, dan sebaliknya apabila sanksi pajak tidak ditindak secara tegas maka kepatuhan wajib pajak akan semakin menurun.

Hasil Penelitian Sochi dan Dewi (2018:12), Ngadiman dan Huslin (2018:10), Husnurrosyidah (2018:12), Rusmadi (2018:10), Nurulita (2018:15) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian yang dilakukan Eken dkk (2019:12) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Oktaviane (2019:10), Akromi (2019:10), Rudolof dkk (2019:17) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran).”

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut:

1. Banyak keterlambatan bayar pajak untuk perorangan
2. wajib pajak tidak memanfaatkan *Tax Amnesty*
3. Pembayaran pajak tidak tepat waktu

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk menghindari melebar dan tidak fokusnya masalah penelitian.

1. Penelitian ini hanya membahas tentang *Tax Amnesty*
2. Membahas tentang sanksi pajak
3. Membahas tentang Kepatuhan Wajib pajak

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian masalah ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah secara simultan *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak ?
2. Apakah secara parsial *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak
3. Apakah Sanksi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pengaruh *Tax Amnesty* , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah secara simultan *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah secara parsial *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .
3. Untuk mengetahui apakah secara parsial Sanksi Pajak berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam menyelesaikan pendidikan serta pengetahuan kepada peneliti mengenai *Tax Amnesty* , Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
2. Sebagai masukan untuk pihak jurusan akuntansi dalam memberikan arahan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan hasil penelitian sebagai sumber belajar
3. Agar dapat di jadikan referensi bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu akuntansi dalam mengembangkan pusat belajar akuntansi
4. hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu acuan untuk mengetahui Pengaruh *Tax Amnesty* dan sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kemayoran Jakarta.

1.7 Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, devinisi operasional

variabel dan teknik analisis data penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.